

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil, pajak juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Khususnya untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sebagai sumber pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data APBD DKI Jakarta, PAD DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp 20,52 triliun, Rp 16,5 triliun berasal dari target penerimaan pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2013 PAD DKI Jakarta sebesar Rp 26,67 triliun, Rp 21,9 triliun berasal dari target penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti penerimaan pajak daerah berkontribusi sekitar 82,11% dari PAD. Sehingga, pemerintah provinsi DKI Jakarta berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak yang sebagian besar kewenangannya sudah diserahkan kepada daerah.

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melalui penerimaan pajak daerah antara lain pajak reklame. Melihat kondisi pemasangan reklame yang semakin banyak baik yang diatas bangunan maupun yang ditepi jalan dengan berbagai bentuk dan ukuran, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penambahan pajak reklame. Pada tahun 2012 target penerimaan pajak reklame di UPPD Jatinegara sebesar Rp 3.394.000.000,- sedangkan pada tahun 2013 target penerimaan pajak reklame di UPPD Jatinegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp 7.121.000.000,-. Hal ini berarti dari tahun ke tahun peran pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah akan terus meningkat.

Pada saat pendaftaran reklame Wajib Pajak atau penanggung pajak sudah menentukan masa pemasangan reklame, dan jika adanya perpanjangan pemasangan, maka WP atau penanggung pajak harus melakukan daftar ulang reklame serta melakukan pembayaran pajak reklame. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya WP yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai waktu yang telah ditentukan, serta adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Di UPPD Jatinegara jumlah tunggakan pajak reklame pada tahun 2012 mencapai Rp 641.839.882,50,- sedangkan ditahun 2013 terjadi peningkatan tunggakan pajak reklame sebesar Rp 661.839.066,50,-. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Pajak Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam pelaksanaan pelayanan seluruh

pajak daerah sesuai kewenangannya, dituntut untuk meningkatkan efektifitas tindakan penegakan hukum, antara lain dengan melakukan penagihan terhadap pajak reklame yang belum melakukan daftar ulang serta pemeriksaan pajak daerah. Sehingga, dapat digali potensi objek-objek pajak daerah dan percepatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pemerintah menyadari bahwa upaya-upaya pelaksanaan pemeriksaan yang menghasilkan ketetapan yang efektif dengan tetap berpegangan pada asas keadilan serta penagihan pajak terutama dengan cara aktif akan dapat meningkatkan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan dengan adanya kewajibannya Wajib Pajak sebagian maupun keseluruhan yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat Teguran. Langkah ini diambil sebagai peringatan atau teguran agar WP atau penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 21 hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.

Berdasarkan uraian diatas berkaitan ditambah pula dengan data tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, mendorong penulis untuk membahas dan menyusun penelitian yang berjudul “ **Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Reklame Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Jatinegara Tahun 2012-2013**”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak reklame dengan surat teguran di UPPD Jatinegara sudah berjalan efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak reklame dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak reklame pada UPPD Jatinegara?
3. Apa kendala dan solusi yang dilakukan oleh UPPD Jatinegara dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame dengan surat teguran?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penagihan pajak reklame dengan surat teguran pada UPPD Jatinegara;
 - b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak reklame dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak reklame pada UPPD Jatinegara;
 - c. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh UPPD Jatinegara dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame dengan surat teguran.

2. Manfaat penulisan

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Memberikan informasi dan menambah wawasan tentang pentingnya penagihan pajak dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak serta sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya yang sejenis.

b. Praktis

Memberi masukan bagi aparat pajak, di bidang penagihan pada khususnya, untuk meningkatkan kinerja penagihan yang dilakukan baik itu penagihan pasif maupun penagihan aktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.